

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
PUTUSAN**

Nomor Register : 001/ PS.REG/53.5310/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

1. Nama : Bernardus Ratu
No. KTP : 5307052206630003
Alamat : Jl.Teka-Iku RT/RW :003/001
Tempat, Tanggal Lahir : Cawalo, 22 Juni 1963
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan

2. Nama : Albertus Ben Bao
No. KTP : 530705040471004
Alamat : Jl. Soekarno Hatta RT/RW :022/004 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Kewapante, 04 April 1971
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor: 189/PL.02.2-BA/5307/2024, tanggal 18 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka yang berkedudukan di Jalan Eltari dalam, Kelurahan kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 21 bulan Juni tahun 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka pada tanggal 21 bulan Juni tahun 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 29 bulan Juni tahun 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/53.5310/VI/2024.

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;
- Memeriksa bukti - bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/53.5310/VI/2024 tanggal 29 bulan Juni Tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pokok Permohonan :



1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor : 189/PL.02.2-BA/5307/2024, Tanggal 18 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka.
2. Bahwa Berita Acara sebagaimana tersebut di atas, yang hasil verifikasi administrasinya telah ditetapkan Oleh TERMOHON (Lampiran Model BA. Vermin Kesatu Dukungan KWK - KPU), sebagai berikut :

Kab	MS Vermin	Dukungan	Vermin Perbaikan I			Tanggapan Masyarakat			Total Verifikasi Perbaikan I		MS
			MS	BMS	TMS	MS	BMS	TMS	MS	TMS	
Sikka	8313	16299	5353	2289	8657	10	0	3	7632	8667	15945

Bahwa Penetapan hasil Verifikasi Administrasi jumlah dukungan MS oleh TERMOHON (Lampiran Model BA. Vermin Kesatu Dukungan KWK-KPU) sebanyak **15.945** dukungan sangat merugikan PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka dari Jalur Perseorangan. Jumlah dukungan tersebut kurang dari syarat dukungan minimal sebanyak **24.423** orang yang telah ditetapkan. Atas

Penetapan TERMOHON tersebut Maka PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kesatu.

3. Bahwa Pencantuman TMS hasil verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu sebanyak **8.657** (Lampiran Model BA Vermin Kesatu Dukungan KWK-KPU) dalam penetapannya Oleh TERMOHON terhadap data dukungan yang diserahkan kepada PEMOHON tidak di jelaskan elemen – elemen sebagaimana yang di atur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa Penetapan Verifikasi Administrasi jumlah dukungan TMS sebanyak **8.657** oleh TERMOHON, dengan Menggunakan Aplikasi SILON KADA sangat merugikan PEMOHON.
5. Bahwa PEMOHON menemukan banyak kekurangan dalam penggunaan Aplikasi SILON KADA oleh TERMOHON yang merugikan PEMOHON, dan karenanya bersama ini PEMOHON ajukan perlindungan hukumnya kepada Bawaslu Kabupaten Sikka sebagai PENGAWAS PEMILUKADA.
6. Bahwa Jika saja Penggunaan Aplikasi SILON KADA tidak bermasalah dan tidak merugikan PEMOHON, maka PEMOHON dapat melanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kesatu. Soal Mengapa Aplikasi SILON KADA bermasalah dan merugikan PEMOHON, akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dari Permohonan ini.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan - alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka agar :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor : 189/PL.02.2-BA/5307/2024, Tanggal 18 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menerbitkan Berita Acara Penetapan Pemohon untuk selanjutnya diikutsertakan dalam Verifikasi Faktual Tahap I (satu)



B. JAWABAN TERMOHON

Pokok Jawaban

1. Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonan nomor 4 yang menyatakan “bahwa pencantuman TMS hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebanyak 8.657 (lampiran model BA.Vermin kesatu dukungan KWK-KPU) dalam penetapannya oleh termohon terhadap data dukungan yang diserahkan kepada pemohon tidak dijelaskan elemen - elemen sebagaimana yang diatur dalam Keputusan komisi pemilihan umum nomor 532 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota”, tidak benar sehingga kabur Posita maupun Petitumnya atas permohonan pemohon yang diajukan.
2. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon yang menyatakan “Bahwa pemohon menemukan banyak kekurangan dalam aplikasi silonkada oleh termohon yang merugikan pemohon” adalah tidak benar.
3. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon yang menyatakan “bahwa terdapat perbedaan data antara pemohon dan termohon di beberapa kecamatan yang dinyatakan TMS oleh termohon bukan merupakan data yang diupload oleh pemohon” adalah tidak benar.
4. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon yang menyatakan “bahwa data BMS sebagaimana pada verifikasi tahap satu oleh termohon masih dimasukkan dalam berita acara perbaikan kesatu, yang seharusnya tidak perlu dimasukkan lagi” adalah tidak benar atau kabur.
5. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon yang menyatakan “jumlah dukungan minimal yang seharusnya diupload oleh pemohon dinyatakan telah terpenuhi oleh SILONKADA sehingga operator pemohon tidak dapat melakukan upload data dukungan yang menurut perhitungan operator termohon belum terpenuhi” adalah tidak benar dan kabur posita maupun petitumnya.
6. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon yang menyatakan “bahwa aplikasi silonkada yang digunakan oleh termohon sangat merugikan pemohon” adalah tidak benar.
7. Bahwa kemudian, Pemohon menduga terdapat perbedaan Pembacaan Data Hasil Generate jumlah dukungan pada perbaikan kesatu oleh SILONKADA. Generate jumlah dukungan dengan sebaran 21 Kecamatan terdiri dari data BMS vermin awal dan upload baru pada perbaikan kesatu. Pada data hasil generate jumlah dukungan 16.230 yang



pemohon serahkan berdasarkan Model B KWK. Tetapi pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor : 189/PL.02.2-BA/5307/2024, Tanggal 18 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dukungan bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sikka oleh Termohon sebanyak 16.299 sebagaimana termuat dalam alasan-alasan permohonan nomor 8 huruf f adalah tidak benar.

8. Bahwa meskipun demikian berdasarkan pokok permohonan Pemohon, Termohon menyimpulkan bahwa pemohon telah menduga Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, telah melaksanakan tahapan dan jadwal kegiatan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024, Perihal penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk fisik dan digital, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perihal Verifikasi Administrasi dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilihan serentak 2024, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024, Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dan Verifikasi Faktual Kesatu Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, adalah tidak benar dan tidak mendasar dan dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- A. Persiapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024
1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, menyebutkan "Pedoman teknis mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini", oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menetapkan Keputusan Nomor 700 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024. **(Bukti T.01)**.
 2. Bahwa pada tanggal 8 April 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menetapkan Keputusan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024. **(Bukti T.02)**.
 3. Bahwa pada tanggal 22 April 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menyampaikan Pengumuman Nomor 10/PL.02.2-Pu/5307/2024 kepada



Masyarakat/Publik/Pemilih terkait Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 melalui Laman Facebook KPU SIKKA. **(Bukti T.03).**

4. Bahwa pada tanggal 30 April 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka melaksanakan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 kepada Stakeholder dan Tokoh Masyarakat dan Pers/Media. Dalam Sosialisasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka juga menyampaikan tentang Syarat Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 24.423 (Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga) dan sebaran minimal sebanyak 11 (Sebelas) Kecamatan. **(Bukti T.04).**
5. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menyampaikan Pengumuman Nomor 16/PL.02.2-Pu/5307/2024 kepada Masyarakat/Publik/Pemilih terkait Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024. **(Bukti T.05).**
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka juga membuka layanan *Helpdesk* Pencalonan Perseorangan, dengan jadwal pelayanan setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, Pukul 08.00-16.00 WITA bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Jl. El Tari Dalam No.1 Maumere dan juga layanan *Helpdesk* melalui kontak person. Ruang ini digunakan oleh Bakal Calon Perseorangan sejak tanggal 10 April 2024. **(Bukti T.06 dan Bukti T.07).**
7. Bahwa pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka melayani semua proses pemenuhan dokumen Syarat Dukungan dan Sebaran Bakal Calon dengan memberi ruang *Helpdesk* dan Konsultasi melalui WhatsApp dan Telepon sebagaimana nomor contact person pada Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 16/PL.02.2-Pu/5307/2024. Hal ini dilakukan untuk melayani Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Tim dalam mempersiapkan diri untuk konsultasi. **(Bukti T.08).**
8. Bahwa Admin SILONKADA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka selalu aktif memberikan informasi dengan melayani konsultasi dari Penghubung dan Admin SILONKADA Bakal Pasangan Calon atas nama Erlan Bill Clinton Tiba dan Maria Stevanie Januatrix Sopo. **(Bukti T.09).**
9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka juga memberikan ruang Asistensi (koordinasi awal) dengan Admin SILONKADA Calon Perseorangan terkait hasil



pengunggahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon dan ruang ini digunakan oleh Admin SILONKADA Bakal Calon tersebut. **(Bukti T.10).**

B. Tahapan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan

1. Bahwa Paket Bernas (Drs. Ekon Bernardus Ratu dan Albertus Ben Bao, S.Sos, MH) menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Perihal memberitahukan Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan melakukan penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka pada tanggal 11 Mei 2024. **(Bukti T.11).**
2. Bahwa dalam proses penyerahan dukungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menyurati Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada Paket Bernas pada tanggal 12 Mei 2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital. **(Bukti T.12).**
3. Bahwa setelah dokumen diterima, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka memberikan waktu kepada Bakal Pasangan Calon Paket Bernas untuk melakukan penginputan kembali data/pengunggahan dokumen Bakal Pasangan Calon kedalam SILONKADA dalam waktu 3x24 jam sejak diterbitkan tanda penerimaan dan Berita Acara Penerimaan. **(Bukti T.13).**
4. Bahwa sempat beberapa kali server eror dengan tampilan 502 badgateway dan biasanya terjadi dalam beberapa menit, tetapi SILONKADA kembali normal dan seharusnya tidak mengganggu secara keseluruhan pengunggahan data.
5. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024, Pasangan Calon, Drs. Ekon Bernardus Ratu - Albertus Ben Bao, S.Sos, M.H menyerahkan Dukungan Pasangan Calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka. **(Bukti T.14 dan Bukti T.15).**



C. Tahapan Verifikasi Administrasi Pencalonan

1. Bahwa dalam proses verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan Bakal Calon Pasangan Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menyampaikan Surat Nomor 375/PL.02.7-SD/5307/2024 kepada Paket Bernas, Perihal Perpanjangan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Surat Nomor 815/PL.02.7.SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 untuk dilakukan Penyesuaian Tahapan dan Jadwal. **(Bukti T.16).**
2. Bahwa Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan dilakukan penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat apabila :



1. Dukungan tidak dilengkapi dengan Foto copy KTP-el, surat keterangan menurut peraturan (Permendagri) yang berlaku seperti biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah.
2. Formulir B KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani.
3. Nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir model B KWK PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan foto copy KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah.
4. Pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya.
5. Pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit TNI, POLRI, aparatur sipil negara, penyelenggara pemilu, PPK, PPS, Panitia pengawas pemilihan kecamatan, pengawas pemilihan lapangan, kepala desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh Peraturan Perundang - undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya.
6. Pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
7. Pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemilu, PPK, PPS, Panitia pengawas pemilihan kecamatan, pengawas pemilihan lapangan, kepala desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemilu, PPK, PPS, Panitia pengawas pemilihan kecamatan, pengawas pemilihan lapangan, kepala desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh Peraturan Perundang - undangan.
8. Data pendukung tidak tercantum didalam daftar pemilih tetap pada pemilu, daftar pemilih sementara pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilu terakhir, dan/atau.
9. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan pada satu tingkatan pemilihan.

b. Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila :

1. Alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan.
2. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan terdapat kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan. Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dari dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. **(Bukti T.17).**
3. Bahwa KPU Kabupaten Sikka dalam melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dibantu oleh Tim Verifikator **(Bukti T.18).**
4. Bahwa verifikator dalam melakukan verifikasi administrasi memberikan status Memenuhi Syarat (MS), Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) kepada pendukung melalui SILONKADA. **(Bukti T.19).**
5. Bahwa khusus terhadap pemberian status TMS dan BMS selalu disertakan dengan alasan (catatan) dan terinput dalam SILONKADA terbaca oleh bakal pasangan calon perseorangan melalui admin SILONKADA. **(Bukti T. 20).**
6. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka melaksanakan Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. **(Bukti T.21).**
7. Bahwa dalam Rekapitulasi verifikasi administrasi dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sikka dan masing-masing Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan. **(Bukti T.22).**
8. Bahwa Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon khususnya untuk Bakal Calon Perseorangan untuk Drs. Ekon Bernardus Ratu - Albertus Ben Bao, S.Sos, M.H dengan status Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 8.313, Belum Memenuhi Syarat (BMS) 8.620 BMS, dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 9.529. **(Bukti T.23).**
9. Bahwa rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan tidak terdapat keberatan/kejadian khusus dari masing-masing Tim Penghubung bakal pasangan calon perseorangan. **(Bukti T.24).**

D. Tahapan Perbaikan Kesatu dan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah menyampaikan Surat Nomor 375/PL.02.7-SD/5307/2024 Perihal Perpanjangan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil



Bupati Sikka Tahun 2024 kepada masing - masing Bakal Pasangan Calon Perseorangan. **(Bukti T.25).**

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka juga tetap membuka layanan helpdesk Pencalonan Perseorangan, dengan jadwal pelayanan setiap hari, pada Pukul 08.00-16.00 wita bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Jl. El Tari Dalam No.1 Maumere. **(Bukti T-26).**
3. Bahwa Admin Silonkada KPU Sikka telah menjelaskan kepada penghunung dan admin SILOKADA Pasangan Calon Paket Bernas terkait Teknis menambah Data Dukungan Pasangan Calon tersedia dengan 3 (metode), yaitu :
 - a. Tambah Baru yakni dengan melakukan tambah dukungan dengan cara input nama pendukung beserta elemen data dan melakukan unggah dokumen B1 KWK pendukung satu persatu (manual).
 - b. Unggah Data Baru yakni dengan melakukan tambah dukungan secara masal dengan menggunakan template yang sdh disediakan dan diunggah dalam bentuk ZIP. (Template kami berikan kepada paslon, dan paslon juga bisa mendownload sendiri dari Silonkada).
 - c. Unggah Pemutakhiran yakni dengan melakukan perubahan data dukungan yang sudah ada secara masal. Digunakan apabila ada data atau dokumen yang ingin diperbaiki secara massal. File yang diunggah berupa file ZIP seperti metode unggah data baru. **(Bukti T.27).**
4. Bahwa terkait dengan kendala 502 bad gateway dan proses berapa lama Silon bisa kembali diakses oleh PASLON. Sebagai contoh, misalnya, terlama silon tidak bisa diakses krn 502 bad gateway, seharusnya setelah silon bisa diakses secara normal, sekalipun hanya dalam 5 menit, mestinya admin/operator sudah bisa melakukan klik unggah dan data sdh bs masuk. Hal ini karena data di luar silon yaitu folder berisi data excel dan PDF seharusnya sudah disiapkan, jadi operator tinggal klik unggah dan mengunggah data dimaksud.
5. Bahwa dalam masa perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan, Admin Paslon Paket Bernas hanya 1 (satu) kali menyampaikan kepada kami via *WhatsApp* yaitu pada tanggal 7 Juni 2024, Pukul 11.54 WITA bahwa data yang diupload sudah valid tetapi tidak bisa tersimpan. Dengan notifikasi terjadi kesalahan dan menyertakan bukti video dan foto notifikasi errornya. **(Bukti T.28).**
6. Bahwa admin Silonkada KPU Sikka, melakukan konsultasikan ke Admin KPU RI dan setelah diperiksa ternyata karena isian excelnya ada tanggal lahir yang tidak sesuai format yakni yang seharusnya 08-06-2000 diketik 08=-06-2000". Terhadap kondisi ini, sudah dijelaskan ke Admin Paslon untuk mengecek kembali isian di File Excel



sebelum diunggah. Sebelumnya admin Silonkada juga sudah menjelaskan ke Admin dan Penghubung bahwa pengisian harus sesuai format, serta file template excel yang ada tidak boleh dirubah formatnya, karena akan terbaca error. **(Bukti T.29).**

7. Bahwa Admin Silonkada KPU Sikka juga telah menjelaskan bahwa ada menu hapus data massal dan juga ada dalam buku petunjuk yang dikirimkan kepada Admin Silonkada. **(Bukti T.30).**
8. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, bakal pasangan Calon Paket Bernas menyampaikan surat pemberitahuan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan. **(Bukti T.31).**
9. Bahwa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh bakal pasangan calon perseorangan atas nama Drs. Ekon Bernardus Ratu - Albertus Ben Bao, S.Sos, M.H, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 atau di hari terakhir jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kesatu pada Pukul 23.52 Wita. **(Bukti T.32).**
10. Bahwa perbedaan jumlah antara hasil Generate dan Berita Acara dimana berdasarkan hasil Generate dari paslon adalah 16.230, sedangkan Data Berita Acara adalah 16.299 atau Data di Berita Acara lebih banyak dari data hasil Generate. Perlu kami jelaskan, bahwa data yang benar adalah menurut Berita Acara dari Silonkada KPU. Kami menduga hasil generate dilakukan oleh paslon secara terburu-buru karena dikejar pengajuan perbaikan kesatu yakni tanggal 7 Juni 2024, Pukul 23.59 sehingga data yang terlanjur digenerate belum terbaca secara keseluruhan oleh SILON.
11. Data sandingan antara hasil generate dengan real data pendukung pada menu verifikasi administrasi, terdapat selisih 69 pendukung di kecamatan Lela. Pada hasil generate terbaca 564 sedangkan pada data pendukung pada menu verifikasi administrasi berjumlah 633 pendukung. Hal ini sama sekali tidak merugikan paslon, karena justru dukungan lebih banyak dari pada hasil generate. **(Bukti T.33).**
12. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal, Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital angka 6 huruf a, dimana Dalam hal bakal pasangan calon melakukan penginputan data dan/atau penggugahan dokumen kedalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.Jumlah.Dukungan.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), dimana jumlah dukungan yang telah diinpu ke SILON sama atau lebih banyak dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, maka dilakukan penyesuaian terhadap dokumen jumlah dukungan.



E. Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024, Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (**Bukti T.33**).
2. Bahwa Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila :
 1. Dukungan tidak dilengkapi dengan Foto copy KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah.
 2. Formulir B KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya.
 3. Nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir model B KWK PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan foto copy KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah.
 4. Pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya.
 5. Pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, kepala desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya.
 6. Pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
 7. Pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, kepala desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh Peraturan Perundang - undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit TNI, POLRI, aparatur sipil negara, penyelenggara pemilu, PPK, PPS, Panitia



pengawas pemilihan kecamatan, pengawas pemilihan lapangan, kepala desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan.

8. Data pendukung tidak tercantum didalam daftar pemilih tetap pada pemilu,daftar pemilih sementara pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilu terakhir, dan/atau.
 9. Alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan.
- b. Dalam 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan terdapat kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan. Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dari dukungan kelebihanannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- c. Dalam hal 1 orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 pasangan calon perseorangan pada satu tingkat pemilihan, dukungan ganda tersebut dinyatakan BMS dan selanjutnya diklarifikasi pada masa Verifikasi Faktual. **(Bukti T.34).**
3. Bahwa proses verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen dukungan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.
 4. Bahwa KPU Kabupaten Sikka dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan oleh verifikator melalui SILONKADA. **(Bukti T.35).**
 5. Bahwa verifikator memberikan status Memenuhi Syarat (MS), Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Belum Memenuhi Syarat (BMS). **(Bukti T.36).**
 6. Bahwa khusus dalam pemberian status TMS dan BMS disertakan dengan alasan (catatan) yang terinput dalam Silonkada dan terbaca oleh bakal pasangan calon perseorangan melalui admin. **(Bukti T.37).**
 7. Bahwa terhadap status BMS pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu hanya terhadap dokumen dukungan ganda eksternal yang dikategorikan MS untuk dilakukan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam ketentuan Ketentuan Surat KPU Nomor 959 nomor 2, huruf c halaman 4.
 8. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka melaksanakan Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. **(Bukti T.38).**
 9. Bahwa dalam Rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kesatu dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sikka dan masing - masing Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan. **(Bukti T.39).**



10. Bahwa rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu terjadi pada tanggal 1 Juni 2024 dan dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh Tim penghubung Paket Bernas dan Bawaslu Kabupaten Sikka. **(Bukti T.40).**
11. Bahwa terdapat keberatan Pasangan calon terhadap status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) verifikasi administrasi perbaikan kesatu dan meminta untuk melihat dokumen fisik atau dengan melakukan verifikasi ulang khusus terhadap status dukungan yang tidak memenuhi syarat. **(Bukti T.41).**
12. Bahwa kemudian KPU Sikka dalam rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu menjelaskan terkait prosedur dan mekanisme serta regulasi yang mengatur tentang verifikasi administrasi perbaikan kesatu dan berdasarkan saran dari Bawaslu Sikka yang menekankan dalam proses rekapitulasi harus kembali kepada aturan dan mekanisme yang berlaku. **(Bukti T.42).**
13. Bahwa KPU Sikka tidak menerima keberatan pasanga calon dan kemudian pasangan calon mencatat keberatan dari Paket Bernas dalam Formulir Model **KEBERATAN.KEJADIAN KHUSUS.KWK** Yang menyatakan bahwa :
 - a. Terhadap rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan, bakal pasangan berseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sikka tahun 2024 berdasarkan hasil pleno terutama tidak memenuhi syarat calon sesuai silon, tidak sesuai bukti fisik yang ada.
 - b. Bahwa hail Pleno TMS, harus disesuaikan dengan bukti fisik yang ada pada Tim terutama KTP dan surat pernyataan.
 - c. Bahwa terhadap kejadian ini, Paket Bernas memohon untuk ditinjau kembali hasil Pleno dan menyatakan Paket Bernas memenuhi syarat dan mengikuti verifikasi selanjutnya.
 - d. Bahwa kami menolak rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu. **(Bukti T.43).**
14. Bahwa Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon untuk Bakal Calon Perseorangan, Drs.Ekon Bernardus Ratu-Albertus Ben Bao, S.Sos, M.H tercatat dalam rincian hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagai berikut :
 - a. Jumlah hasil verifikasi administrasi : 8.313
 - b. Jumlah dukungan perbaikan kesatu : 16.299
 - c. Hasil verifikasi perbaikan kesatu dengan rincian antara lain
 1. Memenuhi Syarat : 5.353
 2. Tidak Memenuhi Syarat : 2.289
 3. Belum Memenuhi Syarat : 8.657



- d. Tanggapan Masyarakat terhadap
 - 1. Memenuhi Syarat : 10
 - 2. Tidak Memenuhi Syarat : 0
 - 3. Belum Memenuhi Syarat : 3
- e. Total Hasil Verifikasi Administrasi Pebrikan Kesatu antara lain :
 - 1. Memenuhi Syarat : 7.632
 - 2. Tidak Memenuhi Syarat : 8.667
- f. Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat (MS) : 15.945 (**Bukti T. 44**)

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
4. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa rekaman video dan surat atau tulisan berupa foto copy dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 sd P.14 yaitu :

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	BERITA ACARA NO.189/PL.02.2/BA/5307/2024 TENTANG HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN PERBAIKAN KESATU DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA	P.1
2.	BERITA ACARA NO.177/PL.01.04/BA/5307 TENTANG HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN PERBAIKAN KESATU DUKUNGAN BAKAL	P.2

	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA	
3.	MODEL B JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERHADAP PENYERAHAN AWAL.	P.3
4.	MODEL B JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TERHADAP PERBAIKAN KESATU.	P.4
5.	DAFTAR NAMA PENDUKUNG YANG DIUPLOAD DALAM PERBAIKAN KESATU	P.5
6.	DAFTAR NAMA PENDUKUNG YANG GAGAL DIUPLOAD DALAM PERBAIKAN KESATU.	P.6
7.	TABEL ANALISA DATA HASIL VERIFIKASI PERBAIKAN KESATU.	P.7
8.	DAFTAR HASIL VERIFIKASI BMS MENURUT BERITA ACARA 177	P.8
9.	CATATAN KEJADIAN KHUSUS ATAU KEBERATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA	P.9
10.	DAFTAR NAMA HASIL VERMIN PERBAIKAN 1 TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)	P.10
11.	DAFTAR NAMA BMS HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI	P.11
12.	JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIKKA	P.12
13.	REKAMAN HASIL PLENO DAN HASIL MUSYAWARA TERBUKA ATAS JAWABAN TERMOHON	P.13
14.	DAFTAR TAMBAHAN ALAT BUKTI	P.14



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa rekaman Video, Screenshot dan surat atau tulisan berupa foto copy dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T.1, sd T.44 yaitu :

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 700 Tahun 2024 tentang Pedoman	T.1

	Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024.	
2	Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 703 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024	T.2
3	Screenshot Laman Facebook KPU SIKKA dan Pengumuman Nomor 10/PL.02.2-Pu/5307/2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024).	T.3
4	Surat undangan kegiatan sosialisasi.	T.4
5	Screenshot Laman Facebook KPU SIKKA dan Pengumuman Nomor 16/PL.02.2-Pu/5307/2024 tentang Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024)	T.5
6	Keputusan KPU Sikka Nomor 704 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Helpdesk Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Dan Pengajuan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sikka Untuk Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka	T.6
7	Foto Copy Buku Agenda Konsultasi Helpdesk Pencalonan	T.7
8	Foto Copy Laporan Harian Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran dan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024	T.8
9	Surat Mandat sebagai Penghubung dan Admin Paket Bernas.	T.9
10	Buku Tamu dan Dokumentasi foto	T.10





11	Surat Pemberitahuan Paket Bernas Nomor 05/BERNAS/V/2024 Perihal Pemberitahuan Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan	T.11
12	Surat KPU Sikka, Perihal penyerahan dokumen dalam bentuk fisik dan digital	T.12
13	Tanda Terima Penyerahan Dokumen Fisik dan Digital Paket Bernas	T.13
14	Fotocopy Buku Register/Buku Tamu	T.14
15	Tanda Terima Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Paket Bernas	T.15
16	Surat KPU Sikka, Nomor 375/PL.02.7-SD/5307/2024 kepada Paket Bernas, Perihal Perpanjangan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Balon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024.	T.16
17	Penjelasan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat 815 tahun 2024 tentang Vemrin Dokumen Dukungan Balon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.	T.17
18	Surat Keputusan tentang petugas Verifikasi Administrasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan.	T.18
19	Screenshot tampilan SILONKADA terhadap hasil pemberian status dokumen syarat dukungan perseorangan.	T.19
20	Screenshot tampilan SILONKADA terhadap hasil pemberian status dokumen syarat dukungan perseorangan pada saat verifikasi administrasi	T.20
21	Surat Undangan Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	T.21
22	Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto-Foto	T.22
23	Berita Acara KPU Kabupaten Sikka Nomor 177/PL.01.4-BA/5307/2024	T.23

24	Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Penghubung atau Admin.	T.24
25	Surat KPU Kabupaten Sikka Nomor 375/PL.02.7-SD/5307/2024	T.25
26	Buku Agenda Konsultasi Helpdesk	T.26
27	Bukti Daftar Hadir Konsultasi Helpdesk dan Percakapan Screenshot WA dengan admin Silonkada.	T.27
28	Screenshot percakapan Admin Silonkada KPU Sikka dan Admin Silonkada Bakal Pasangan Calon.	T.28
29	Screenshot percakapan Admin Silonkada KPU Sikka dan Admin Silonkada Bakal Pasangan Calon.	T.29
30	Screenshot percakapan Admin Silonkada KPU Sikka dan Admin Silonkada Bakal Pasangan Calon.	T.30
31	surat pemberitahuan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan.	T.31
32	Tanda Terima Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Paket Bernas.	T.32
33	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024.	T.33
34	Penjelasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan berdasarkan Surat KPU RI Nomor 959 Tahun 2024 tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Balon Perseorangan.	T.34
35	Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto	T.35
36	Screenshot tampilan SILONKADA terhadap hasil pemberian status dokumen syarat dukungan perseorangan TMS, BMS dan MS	T.36



37	Screenshoot tampilan SILONKADA terhadap hasil pemberian status dokumen syarat dukungan perseorangan TMS dan BMS pada saat verifikasi administrasi perbaikan kesatu.	T.37
38	Surat Udangan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu	T.38
39	Berita Acara KPU Kabupaten Sikka Nomor 177/PL.01.4-BA/5307/2024	T.39
40	Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto rekapitulasi vermin perbaikan kesatu	T.40
41	Video keberatan Pasangan calon terhadap status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) verifikasi administrasi perbaikan kesatu	T.41
42	Rekaman suara dan video pada saat tanggapan atas keberatan pasangan calon	T.42
43	Dokumen Log Upload dan generate data	T.43
44	Dokumen Data 69 Pendukung yang ditambahkan setelah selesai generate model B penyerahan dan B jumlah dukungan oleh pasangan calon	T.44



b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi Densius Ardiles Regi :

- Bahwa Saksi merupakan operator SILON pemohon.
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai operator dijelaskan oleh penghubung untuk menupload file - file dukungan ke dalam aplikasi SILON.
- Bahwa Saksi menerangkan penghubung bertugas untuk menghubungkan pemohon dan termohon, sedangkan operator bertugas untuk mengimput, mengupload file kedalam aplikasi SILON, serta admin bertugas bisa sebagai penghubung administrasi dan pada operator sebagai administrasi seperti surat menyurat.
- Bahwa Saksi menerangkan tugas operator mengunggah ke dalam SILON data yang sudah dimasukan dalam excel dan pdf yang sudah diformat.



- Bahwa Saksi menerangkan pada tahapan perbaikan kesatu, saudara saksi diberikan kesempatan selama empat hari terhitung dari tanggal 3 s.d 7 juni 2024.
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang diunggah kedalam SILON berupa file excel dan file pdf.
- Bahwa Saksi menerangkan file excel berisi data pendukung berupa nama, NIK, tanggal lahir, kode desa, jenis kelamin yang diinput sesuai template yang diberikan oleh termohon.
- Bahwa saksi menerangkan file pdf berupa hasil scan format KWK. Dukungan.
- Bahwa saksi menerangkan jumlah dukungan diserahkan melalui SILON.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap data excel dan pdf setelah dilakukan pengimputan kedalam SILON, selanjutnya dilakukan penyimpanan.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan penyimpanan data pada SILON mengalami kendala penyimpanan.
- Bahwa saksi menerangkan kendala penyimpanan sampai dengan satu jam dan terjadi beberapa kali.
- Bahwa saksi menerangkan kendala penyimpanan pada SILON mengalami eror dengan muncul kode 502 dengan keterangan bad gateway atau page expired.
- Bahwa Saksi menerangkan munculnya tulisan dengan kode 502 dengan keterangan bad gateway atau page expired pada SILON pemohon terjadi satu kali.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap munculnya tulisan dengan kode 502 dengan keterangan bad gateway atau page expired, saksi pernah berkoordinasi dengan pengubung (LO) pemohon untuk berkoordinasi dengan admin silonkada termohon.
- Bahwa saksi menerangkan hasil koordinasi pengubung (LO) pemohon Bersama admin termohon, disampaikan oleh admin termohon kepada pengubung (LO) pemohon untuk menunggu sesuai hasil konsultasi admin termohon ke KPU RI. Karena tidak dipastikan berapa lama erornya.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kendala yang dialami operator tidak pernah dikomunikasikan dengan admin pemohon, melainkan hanya kepada penghubung pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan kegandaan pengunggahan terjadi karena file yang sudah diupload tidak dihapus sehingga dikira data yang baru.

- Bahwa saksi menerangkan tidak bisa memastikan terhadap selisih data yang dimaksud kapan diupload dan Email siapa yang mengupload.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penguploadan pada SILON, saudara saksi tidak mengetahui selisih.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi Cornelia Wihelmina Jita Pati :

- Bahwa Saksi merupakan admin SILON KPU Kabupaten Sikka.
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai admin SILON, saksi bertugas yang pertama membangun relasi dengan admin bakal pasangan calon untuk menjelaskan terkait pelaksanaan secara teknis aplikasi. Sedangkan untuk aplikasi sendiri, saksi bertugas untuk melakukan penerimaan dokumen, melakukan verifikasi administrasi bersama tim yang sudah diberikan SK, serta membuat tanda terima dan berita acara pada kegiatan rapat pleno.
- Bahwa Saksi menerangkan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon perseorangan, pertama dokumen syarat dukungan yakni dokumen B1.KWK-harus memenuhi 24.423 dan sebaran minimal di seblas kecamatan. Selanjutnya pada saat penyerahan dokumen, dokumen yang dibawa secara hard ke KPU yakni Model B.Penyserahan dan B.Jumlah yang ditandatangani oleh kedua bakal pasangan calon di atas materai.
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah dukungan yang diserahkan oleh pemohon pada tahapan penyerahan awal sebanyak 29.925 sedangkan pada tahapan perbaikan sebanyak 24.612.
- Bahwa Saksi menerangkan penyerahan dukungan yang dilakukan oleh pemohon pada penyerahan awal pada tanggal 12 mei 2024 diserahkan dalam bentuk fisik dan aplikasi, sedangkan pada tahap 15 mei 2024 diserahkan dalam by aplikasi.
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 mei 2024 terdapat surat yang menyampaikan bahwa jika penyerahan melalui SILON belum memenuhi, maka diserahkan secara fisik.
- Bahwa Saksi menerangkan pengunggahan dokumen ke dalam SILON yang dilakukan oleh bakal pasangan calon berawal dari pembukaan akun silon bakal pasangan calon. Sebelumnya, pemohon menginformasikan kepada penghubung bakal pasangan calon perseorangan, bahwa semua



teknis pelaksanaan penyerahan dukungan dan data dukungan dilakukan melalui aplikasi.

- Bahwa Saksi menerangkan kepada admin SILON dan penghubung (LO) pemohon di kantor KPU Kabupaten Sikka tentang proses pengimputan data SILON. Selain penjelasan secara langsung, admin SILON dan penghubung (LO) pemohon diberikan buku petunjuk *softcopy* melalui *WhatsApp*.
- Bahwa saksi menerangkan file PDF, data satu dukungan dibuat dalam satu file dan diberi nama sesuai dengan NIK pendukung yang bersangkutan.
- Bahwa saksi menerangkan data excel harus berisi NIK dan data diri.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pengunggahan, selanjutnya pemohon melakukan *generate* dan dilanjutkan dengan *submit*.
- Bahwa saksi menerangkan kepada admin SILON dan penghubung (LO) pemohon, bahwa sebelum melakukan penyimpanan data terlebih dahulu dilakukan analisis data berkaitan dengan kegandaan, pendobelan dan masalah lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan generate dilakukan oleh pemohon dengan cara mengunduh data penyerahan pada SILON pemohon dalam bentuk pdf.
- Bahwa saksi menerangkan verifikasi administrasi dilakukan oleh admin pemohon Bersama tim verifikator.
- Bahwa saksi menerangkan tim verifikator dibantu oleh badan ad hoc KPU Kabupaten Sikka yakni PPS dan PPK.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum tim melakukan verifikasi, terlebih dahulu dilakukan brifing oleh koordinator divisi yang berasal dari anggota KPU Kabupaten Sikka.
- Bahwa saksi menerangkan selain brifing, koordinator divisi yang berasal dari anggota KPU Kabupaten Sikka menyampaikan aturan dalam proses verifikasi administrasi, serta menyampaikan kepada verifikator untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas, serta dalam memberikan status terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses verifikasi administrasi, verifikator didampingi oleh koordinator divisi yang berasal dari anggota KPU Kabupaten Sikka.
- Bahwa saksi menerangkan proses verifikasi administrasi dilakukan oleh admin pemohon Bersama verifikator untuk menentukan status MS, BMS dan TMS terhadap data pemohon dilakukan berdasarkan kriteria - kriteria sesuai dengan Keputusan KPU 532.





- Bahwa saksi menerangkan status MS yang diberikan terhadap data pemohon jika data dukungan, data isian SILON sama, tidak berstatus pekerjaan yang dilarang, usia sudah menjadi pemilih atau sudah pernah kawin, dan kesesuaian antara dokumen pendukung dengan yang ada di SILON.
- Bahwa saksi menerangkan status TMS jika ketidaksesuaian antara dokumen pendukung dengan data yang ada di SILON.
- Bahwa saksi menerangkan status BMS jika ada ganda eksternal.
- Bahwa saksi menerangkan status BMS untuk untuk tahapan perbaikan disesuaikan dengan surat KPU 815.
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses pengunggahan data sampai pada pelaksanaan verifikasi administrasi terdapat gangguan SILON dan kemudian disampaikan kepada pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahapan perbaikan kesatu, admin dan penghubung (LO) pemohon susah dihubungi pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan pemohon sempat menghubungi admin SILON pemohon atas nama ibu stefani. Pemohon bertanya kepada admin SILON pemohon apakah ada kendala. Admin SILON pemohon menjawab bahwa sementara mengimput, tidak ada kendala.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 7 Juni 2024, admin SILON pemohon menyampaikan kepada admin SILON termohon bahwa terdapat kendala pada SILON yakni tidak bisa menyimpan data yang diunggah dan terjadi eror.
- Bahwa saksi menerangkan setelah admin SILON termohon melakukan pemeriksaan terhadap kendala yang disampaikan admin SILON pemohon, kendala yang dimaksud akibat data isian excel yang berbeda.
- Bahwa saksi menerangkan penamaan (rename) file excel dan PDF merupakan suatu hal yang penting.
- Bahwa saksi menerangkan ketika penamaan (rename) pada file excel dan pdf berbeda atau tidak sesuai, mengakibatkan file data pendukung terkonfirmasi pendukung lain begitupun untuk data B.KWK.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 16 Juni 2024 admin termohon mengkonformasi kepada penghubung (LO) pemohon apakah ada kendala dalam pengimputan, namun tidak ada respon dari penghubung (LO) pemohon.



- Bahwa saksi menerangkan terhadap konformasi yang dilakukan oleh admin termohon kepada admin pemohon disampaikan bahwa sementara dilakukan pengimputan data pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu, SILON mengalami gangguan sekitar lima menit dan kemudian kembali normal.
- Bahwa saksi menerangkan perbedaan data 16.230 dan 16.299 terjadi karena berdasarkan data yang diminta di pusdatin KPU RI, pada pukul 23.55 admin dengan aadninyadenisregi02@gmail.com sudah melakukan generate. Namun pada pukul 23.56 atas alamat email sandrino02@mail.com sandrio keban melakukan penambahan 69 dokumen dukungan di desa hepang kecamatan lela sehingga terjadi selisih.
- Bahwa Saksi menerangkan hasil data dari SILON yakni Berita acara dan tanda terima.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan setelah pemohon menyampaikan kesimpulan, pada tanggal 07 Juli 2024, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana di uraikan di bawah ini :

1. Fakta Bahwa Pasangan Calon Perseorangan atas nama bakal calon Bupati Bernardus Ratu Dan Bakal Calon Wakil Bupati Albertus Ben Bao, Menyerahkan syarat dukungan calon pada masa pendaftaran pada tanggal 12 Mei 2024 sebanyak 29.935 dalam bentuk fisik dan digital kepada termohon, namun oleh termohon bahwa data dukungan harus di perbaiki dalam waktu 3 x 24 jam, kedalam bentuk digital yaitu Sistem Informasi Pencalonan .KWK-Perseorangan, yang diserahkan oleh pemohon pada tanggal 15 Mei 2024 sebanyak, 26.462 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua) Jumlah Dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Sikka Tahap Penyerahan Awal, sesuai Model B. Jumlah dukungan.KWK (Bukti Terlampir).
2. Fakta Bahwa Berita Acara Nomor 177/PL.01.4-BA/5307/2024, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sikka dalam lampiran kesimpulan Tidak ditandatangani TERMOHON, dengan hasil sebagai berikut :

1. Memenuhi Syarat : 8313
2. Belum Memenuhi Syarat : 8620
3. Tidak Memenuhi Syarat : 9529

3. Fakta Bahwa setelah proses verifikasi administrasi, dilakukan perbaikan terhadap dokumen dukungan, oleh TERMOHON menyampaikan hasil perbaikan administrasi untuk dilakukan perbaikan oleh PEMOHON dan diserahkan oleh PEMOHON pada tanggal 07 Juni 2024, sebanyak 16230 (enambelas ribu duaratus tigapuluh) dengan rincian 8620 Belum Memenuhi Syarat dan 7610 imputan baru, sesuai model B. Jumlah Dukungan.KWK, yang tertulis jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sikka Tahap Penyerahan Hasil Perbaikan Kesatu (Bukti Terlampir).
4. Fakta Bahwa setelah penyerahan syarat dukungan oleh TERMOHON dilakukan verifikasi administrasi, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 189/PL.02.2-BA/5307/2024, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sikka, dengan hasil sebagai berikut



1. Memenuhi Syarat : 5353
2. Belum Memenuhi Syarat : 2289
3. Tidak Memenuhi Syarat : 8657

Dengan kesimpulan tidak memenuhi syarat, (bukti Terlampir).

5. Bahwa dalam proses verifikasi administrasi TERMOHON melaksanakan verifikasi administrasi di bantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana keterangan saksi TERMOHON, sesuai waktu yang telah di tetapkan TERMOHON, dengan hasil verifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor 177/PL.01.4-BA/5307/2024, yang di bacakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sikka, Tanggal 1 Juni 2024, bertempat di kantor KPU Kabupaten Sikka di Maumere, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Memenuhi syarat : 8313
 2. Belum memenuhi syarat : 8620
 3. Tidak memenuhi syarat : 9526
6. Fakta bahwa kesimpulan hasil verifikasi dukungan oleh TERMOHON dinyatakan belum memenuhi syarat, tetapi lampiran keputusan ini tidak di tandatangani TERMOHON (bukti terlampir).
7. Bahwa Fakta dalam proses verifikasi administrasi TERMOHON Dibantu Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara, namun dalam proses ini terjadi pelanggaran yang dinilai merugikan PEMOHON, karena TERMOHON dalam

proses verifikasi tidak mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bab.VI Verifikasi Administrasi Dokumen syarat Dukungan, Tabel 10 Mekanisme Verifikasi Administrasi.

8. Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi terdapat 6 item pemeriksaan, dan dibagi dalam data/dokumen yang diperiksa, indikator keabsahan dan status dan tindak lanjut.
9. Terhadap masalah ini TERMOHON dalam hasil verifikasi Administrasi menyatakan bahwa PEMOHON sesuai item pemeriksaan poin 1 s/d 6 terdapat tiga (3) indikator keabsahan sebagai berikut :
 - 1) Memenuhi Syarat
 - 2) Belum Memenuhi Syarat
 - 3) Tidak Memenuhi Syarat
10. Bahwa Untuk memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat maka 5 item pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1) Kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung
 - 2) a. kelengkapan tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lain pendukung; dan
b. kelengkapan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan.
 - 3) Keberadaan pendukung dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu terakhir, daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir, dan/atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan
 - 4) Kesesuaian antara alamat pendukung dengan kabupaten/kota dan daerah pemilihan
 - 5) Kesesuaian syarat umur dan pekerjaan pendukung
11. Bahwa terhadap fakta sebagaimana tersebut diatas Dalam lima item pemeriksaan ini, adapula data dan dokumen yang di periksa untuk menentukan status Memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN;
 - b. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung; dan
 - c. data pendukung dalam Silon.
 - 1) Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN
 - 2) a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir;



- b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir
- c. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan yang sedang dimutakhirkan
- 3) Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dan/atau dokumen kependudukan
- 4) a. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung; dan
- c. surat pernyataan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK beserta bukti pendukungnya.

12. Bahwa Indikator Keabsaan sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

- 1) Nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sesuai dengan nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah serta data pendukung dalam Silon
- 2) Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol jari tangan atau jari lainnya
- 3) Pendukung Pasangan Calon perseorangan terdapat dalam DPT Pemilu terakhir, DP4 terakhir, dan/atau DPS pemilihan yang sedang dimutakhirkan
- 4) Alamat pendukung sesuai dengan kabupaten/kota dan daerah pemilihan
- 5) a. Usia pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah menunjukkan pendukung telah berusia 17 tahun atau lebih;
- b. Pekerjaan pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah tidak termasuk dalam jenis pekerjaan yang dilarang; atau
- c. Surat pernyataan pendukung memuat pernyataan bahwa: 1) pendukung telah menikah meskipun belum berusia 17 tahun dan disertai dengan uktiperkawinan dari Lembaga yang berwenang; dan/atau 2) pendukung tidak sedang memiliki jenis pekerjaan yang dilarang oleh ketentuan erundangundangan untuk menjadi pendukung Pasangan Calon perseorangan.

13. Bahwa Indikator Keabsaan sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

- 1. Nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sesuai dengan nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah serta data pendukung dalam Silon





2. Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol jari tangan atau jari lainnya
 3. Pendukung Pasangan Calon perseorangan terdapat dalam DPT Pemilu terakhir, DP4 terakhir, dan/atau DPS pemilihan yang sedang dimutakhirkan
 4. Alamat pendukung sesuai dengan kabupaten/kota dan daerah pemilihan
 5.
 - a. Usia pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah menunjukkan pendukung telah berusia 17 tahun atau lebih;
 - b. Pekerjaan pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah tidak termasuk dalam jenis pekerjaan yang dilarang; atau
 - c. Surat pernyataan pendukung memuat pernyataan bahwa: 1) pendukung telah menikah meskipun belum berusia 17 tahun dan disertai dengan buktiperkawinan dari Lembaga yang berwenang; dan/atau 2) pendukung tidak sedang memiliki jenis pekerjaan yang dilarang oleh ketentuan perundangundangan untuk menjadi pendukung Pasangan Calon perseorangan
14. Bahwa Verifikasi kegandaan, Hasil Analisis Kegandaan, Indikator Keabsaan :
- a. Tidak terdapat kesamaan data pendukung yang terdiri dari: 1) nama; 2) nomor induk kependudukan; 3) jenis kelamin; 4) tempat lahir; dan 5) tanggal lahir.
 - b. Tidak terdapat kesamaan nomor induk kependudukan.
15. Bahwa terdapat Status dan Tindak Lanjut :
- ❖ Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan **MEMENUHI SYARAT**.
 - ❖ Jika indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**.
 - ❖ Untuk dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan:
 1. Jika dukungan ganda identik dengan dukungan Pasangan Calon perseorangan lain yang telah dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** pada verifikasi administrasi, dukungan Pasangan Calon perseorangan yang diverifikasi administrasi perbaikan dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**;
 2. Jika dukungan ganda identik dengan dengan dukungan Pasangan Calon perseorangan lain yang **BELUM MEMENUHI SYARAT** atau **TIDAK MEMENUHI SYARAT** pada verifikasi administrasi tetapi Pasangan Calon perseorangan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, dukungan Pasangan Calon perseorangan yang diverifikasi administrasi perbaikan dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** terhadap status kegandaan.

16. Bahwa berdasarkan Ketentuan sebagaimana tersebut di atas verifikasi administrasi pemenuhan syarat dukungan untuk memenuhi syarat (MS) mengacu pada indikator keabsaan dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT
17. Bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut di atas maka verifikasi administrasi pemenuhan syarat dukungan untuk tidak memenuhi syarat (TMS) mengacu pada salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.
18. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas maka verifikasi administrasi pemenuhan syarat dukungan untuk belum memenuhi syarat (BMS) mengacu pada dukungan ganda identik dengan dukungan Pasangan Calon perseorangan lain yang BELUM MEMENUHI SYARAT.
19. Bahwa Pemohon berdasarkan Peraturan KPU Nomor: 532 Bab VI Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan sesuai tabel 10 mekanisme verifikasi administrasi maka hasil verifikasi administrasi sesuai Berita Acara No. 177/PL.01.4-BA/5307/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka, sebagai berikut :

1. Memenuhi Syarat : 8313
2. Belum Memenuhi Syarat : 8620
3. Tidak Memenuhi Syarat : 9526

Dalam kesimpulan hasil verifikasi dukungan oleh TERMOHON dinyatakan belum memenuhi syarat, tetapi lampiran keputusan ini tidak di tandatangani TERMOHON (bukti terlampir)

20. Bahwa memperhatikan PKPU No.532 Bab VI Tabel 10 oleh Pemohon, Bahwa Belum Memenuhi Syarat (BMS) sejumlah 8620 adalah kegandaan identik dengan dukungan Pasangan Calon perseorangan lain yang BELUM MEMENUHI SYARAT atau TIDAK MEMENUHI SYARAT pada verifikasi administrasi tetapi Pasangan Calon perseorangan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, dukungan Pasangan Calon perseorangan yang diverifikasi administrasi perbaikan dinyatakan MEMENUHI SYARAT terhadap status kegandaan.
21. Bahwa Terhadap Fakta ini, Pemohon berpendapat bahwa Termohon keliru menafsirkan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) terhadap dukungan pasangan calon perseorangan sesuai PKPU NO. 532, Sehingga Belum Memenuhi Syarat (BMS) di masukkan dalam syarat dukungan perbaikan ke satu (1).
22. Bahwa terhadap kekeliruan ini menyebabkan Pemohon dalam melakukan perbaikan dukungan hanya memprioritaskan syarat dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), tetapi oleh Pemohon harus juga melakukan perbaikan terhadap syarat dukungan yang Belum Memenuhi Syarat (BMS). Hal mana oleh perintah PKPU NO



532 Bab VI, Tabel 10 Poin 6, Menyatakan bahwa jika Pasangan Calon perseorangan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka dukungan Pasangan Calon perseorangan yang diverifikasi administrasi perbaikan dinyatakan MEMENUHI SYARAT terhadap status kegandaan.

23. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka pada Verifikasi Perbaikan Kesatu Termohon harus menyampaikan kepada Pemohon bahwa perbaikan hanya dapat dilakukan untuk syarat dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), bukan yang Belum memenuhi syarat (BMS). Tetapi oleh Termohon agar kiranya di perbaiki dalam perbaikan syarat dukungan kesatu termasuk Belum Memenuhi Syarat (BMS). Hal ini bertentangan dengan peraturan KPU No. 532, Bab VI, Tabel 10, Poin 6.
24. Bahwa setelah proses verifikasi administrasi, maka terjadi perbaikan terhadap dokumen dukungan maka oleh termohon menyampaikan hasil perbaikan administrasi untuk dilakukan perbaikan oleh pemohon dan diserahkan oleh Pemohon pada tanggal 07 Juni 2024, sebanyak 16.230 (enambelas ribu duaratus tigapuluh) dengan rincian 8620 belum memenuhi syarat dan 7610 imputan baru, sesuai model B.Jumlah Dukungan.KWK, yang tertulis jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sikka tahap penyerahan hasil perbaikan kesatu (Bukti Terlampir).
25. Bahwa setelah penyerahan syarat dukungan oleh termohon melakukan verifikasi administrasi, yang tertuang dalam berita acara nomor 189/PL.02.2-BA/5307/2024, tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sikka, dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Memenuhi Syarat | : 5353 |
| 2. Belum Memenuhi Syarat | : 2289 |
| 3. Tidak Memenuhi Syarat | : 8657 |

Dengan kesimpulan tidak memenuhi syarat, (bukti Terlampir)

26. Bahwa Berdasarkan fakta hukum dalam musyawarah tertutup dan terbuka serta keterangan para saksi dan bukti, maka seharusnya Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). karena sesuai berita acara nomor 177/PL.01.4-BA/5307/2024, yang menyatakan syarat dukungan sebagai berikut :

- a) Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 8313,
- b) Belum memenuhi Syarat (BMS) sebanyak 8620

Berdasarkan Berita Acara Nomor: 189/PL.02.2-BA/5307/2024, yang menyatakan syarat dukungan sebagai berikut :

- a) Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 5313,
- b) Belum memenuhi Syarat (BMS) sebanyak 2289



27. Bahwa Berdasarkan Fakta sebagaimana tersebut diatas PEMOHON dalam kesimpulan menyatakan TERMOHON tidak cermat dan teliti serta cacat kehendak (*wilsgebreek*) dalam menjalankan kewenangannya tidak bertentangan dengan Peraturan yang merugikan PEMOHON,
28. Bahwa dalam Perhitungan PEMOHON jika di jumlahkan MS dan BMS sesuai BA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor: 177 dan BA Nomor: 189, maka total dukungan yang Memenuhi Syarat dukungan untuk Pemohon sebagai berikut : $8313+8620+5313+2289= 24.535$, sehingga memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka.
29. Bahwa Terhadap Penggunaan Aplikasi SILONKADA, PEMOHON dalam Faktanya menemukan beberapa indikator yang menyebabkan kerugian yang tidak diakui oleh TERMOHON dalam Jawabannya, antara Lain:
1. Bahwa Terdapat Kesulitan dalam Mengakses SILONKADA
Bahwa PEMOHON mengalami kendala dan kesulitan dalam mengakses aplikasi SILONKADA PASLON, ditandai dengan munculnya kode 502 dengan keterangan Bad Gateway atau Page Expired. bukti berupa foto tidak dapat disediakan.
 2. Bahwa Aplikasi sering Lambat dalam loading
Bahwa Sering terjadi loading lambat pada akses SILONKADA PASLON, seperti saat mengklik salah satu menu namun menu yang dituju lambat terbuka. Bukti berupa foto tidak dapat disediakan.
 3. Bahwa terdapat Kesalahan Saat Mengupload Data
Tanda kesalahan sering muncul saat mengupload data yang telah divalidasi. Data yang sudah divalidasi oleh aplikasi SILONKADA PASLON dan tidak ada catatan kesalahan, namun saat klik penyimpanan data muncul tanda terjadi kesalahan yang mengakibatkan data tidak bisa tersimpan dan harus menunggu lama untuk bisa diupload kembali. Contoh kasus di kelurahan kota Uneng dapat dibuktikan dengan video.
 4. Bahwa Tidak Ada Menu Hapus Data Masal
Untuk data dobel upload seperti di desa waiara dan watumilok total 350, aplikasi SILONKADA PASLON tidak menyediakan menu hapus data masal atau data hapus pendobelan upload dan hanya bisa dihapus pernama.
 5. Bahwa Terdapat Kesalahan Pembacaan Data
Aplikasi SILONKADA PASLON melakukan kesalahan dalam pembacaan data hasil upload. Sebagai contoh, data yang awalnya berjumlah 16.933 setelah vermin awal yang terdiri dari MS 8.313 dan BMS 8.620, dan setelah diupload untuk memenuhi syarat minimal Mencapai 24.612 dari syarat minimal SILON



24.423, setelah dicek melalui log upload di menu SILON, data yang masuk hanya sebesar 6.837. Bukti dapat ditemukan di log upload data di SILON maupun data mentah.

6. Bahwa Terdapat Perbedaan Pembacaan Data Hasil Generate

Terdapat perbedaan pembacaan data hasil generate jumlah dukungan pada perbaikan kesatu.

Generate jumlah dukungan dengan sebaran 21 kecamatan, jumlah dukungan pada hasil generate 21 kecamatan terdiri dari data BMS vermin awal dan upload baru pada perbaikan kesatu. Pada data hasil generate jumlah dukungan di kecamatan Alok terdapat selisih dengan jumlah pada berita acara BMS vermin awal + upload baru, yaitu BMS vermin awal 813 + upload baru 327 data valid = 1140, berbeda dengan data pada hasil generate pada perbaikan kesatu yaitu sejumlah 1.836, terdapat selisih sejumlah 696. Hal Serupa Terjadi di kecamatan lela terdapat selisih,

7. Bahwa Terdapat Kesalahan Penentuan Status TMS.

Terdapat di beberapa kelurahan/ Desa, penentuan status TMS tidak sesuai. Data yg seharusnya MS tapi di nyatakan TMS, sedangkan tidak ada pendobelan nama dan sinkronisasi antara data excel dan pdf/jpg sesuai. Bisa di buktikan di aplikasi silonkada.

8. Bahwa Aplikasi SILONKADA PASLON tidak bisa memfilter langsung saat di upload antara kesesuaian antara data Excel dan PDF/JPG, di keterangan saat upload data sudah validasi, setelah di verivikasi dinyatakan TMS sehingga sangat merugikan Paslon.

9. Bahwa Aplikasi SILONKADA PASLON tidak bisa menolak pendobelan upload file yg sama, sehingga banyak terjadi pendobelan dalam penguploadtan.

10. Bahwa Aplikasi SILONKADA PASLON tidak bisa menampilkan alasan atau keterangan dalam penentuan status MS, BMS dan TMS dalam model B.1-KWK dukungan paslon

11. Bahwa Dalam unggahan file data dukungan ke aplikasi SILONKADA PASLON, format model B.1-KWK dukungan harus di scan dan di rename sesuai KTP dukungan, ini sangat memakan waktu dan sering terjadi ketidak sinkronan antra data excel dan pdf/jpg. Sehingga sangat merugikan paslon.

12. Bahwa Verifikasi syarat dukungan di aplikasi SILONKADA PASLON ternyata di lakukan oleh TERMOHON dan di bantu oleh PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) dan PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) secara manual dan bukan di verifikasi langsung oleh aplikasi SILONKADA.

13. Bahwa aplikasi SILONKADA PASLON tidak bisa di gunakan saat offline



30. Bahwa Fakta sebagaimana tersebut diatas terkait permasalahan penggunaan aplikasi SILONKADA oleh operator TERMOHON dalam Fakta persidangan mengakui, antara lain:

1. Saksi termohon menyatakan bahwa aplikasi SILONKADA PASLON juga ada masalah walaupun itu hanya 10 menit,
2. Bahwa saksi Termohon menyatakan walaupun sudah di generate Pemohon masih bisa menambahkan file uploadtan baru selama belum di submite oleh Pemohon. Namun demikian oleh saksi Termohon menyatakan bahwa aplikasi SILONKADA PASLON hanya bisa membaca deret angka walau tidak sesuai dengan imputan.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan setelah Termohon menyampaikan kesimpulan, pada tanggal 07 Juli 2024, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana di uraikan di bawah ini :

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban, bantahan, maupun penjelasan yang telah Termohon sampaikan baik dalam sidang musyawarah Tertutup pada Hari Minggu sampai Senin, tanggal 30 Juni – 1 Juli 2024 maupun secara tertulis melalui Jawaban Termohon dan secara lisan disampaikan oleh Termohon pada Sidang Musyawarah Terbuka pada Hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 dengan agenda Pembacaan Jawaban Termohon dan Sidang Musyawarah Terbuka pada, Hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti/Saksi Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis terhadap uraian Termohon yang telah disampaikan dalam sidang musyawarah terbuka sebagaimana dalam kesimpulan Termohon angka 1, dianggap sebagai bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan Termohon ini.
3. Bahwa Termohon pada intinya secara tegas menolak dan membantah seluruh pokok-pokok Permohonan Pemohon beserta alasan-alasan Permohonan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/53.5310/VI/2024.
4. Bahwa setelah melalui seluruh proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan dengan diperkuat oleh alat bukti yang Termohon sampaikan dan keterangan saksi, dapat diperoleh fakta hukum bahwa Termohon dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan



Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024, Perihal penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk fisik dan digital, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perihal Verifikasi Administrasi dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilihan serentak 2024, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024, Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dan Verifikasi Faktual Kesatu Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana dituduhkan atau didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan beserta alasannya.

5. Terdapat fakta bahwa termohon telah melakukan sosialisasi, kordinasi, pengumuman dan membuka layanan *help desk*, baik secara langsung mendatangi di Kantor KPU Sikka maupun melalui nomor kontak (Whatsapp) yang dipegang oleh Admin SILON KPU Sikka.
6. Terdapat fakta yang tidak bisa terbantahkan bahwa sejak awal pada tahapan persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sikka, Admin Silon KPU Sikka telah menjelaskan prosedur dan mekanisme teknis penggunaan SILON pada masa persiapan, penginputan, generate dan pengajuan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan melalui SILON kepada Penghubung dan admin SILON bakal Pasangan Calon perseorangan atas nama Maria Stevanie Januatrix Sopo dan Erlan Bill Clinton Tiba. Hal ini ditegaskan bahwa Admin dan/atau operator Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan menginput data pendukung ke dalam Silon sebagaimana ketentuan Bab IV huruf E angka 1 halaman 21, dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan kemudian diperkuat juga melalui Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024 Pasal 144 dan 145 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Pasal 144 "Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Pasangan Calon perseorangan menggunakan Silon dalam melakukan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota" dan Pasal 145 ayat (1) "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus menggunakan Silon dan memanfaatkan sarana dan prasarana



teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota”.

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 dan, kembali Termohon tegaskan bahwa tidak benar pokok permohonan pemohon yang menyatakan “Bahwa pencantuman TMS hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebanyak 8.657 (lampiran model BA.Vermin kesatu dukungan KWK-KPU) dalam penetapannya oleh termohon terhadap data dukungan yang diserahkan kepada pemohon tidak dijelaskan elemen-elemen sebagaimana yang diatur dalam Keputusan komisi pemilihan umum nomor 532 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota”. Dengan demikian, terbukti bahwa pencantuman TMS hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebanyak 8.657 oleh Termohon, sudah dijelaskan elemen-elemen data pendukung dengan memberikan keterangan (catatan) melalui Silon dan dapat dibaca oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan melalui Admin Silon, sehingga dalil atau tuduhan tidak benar dan tidak berdasar.
8. Terdapat fakta yang tidak bisa terbantahkan, bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 dalam sidang musyawarah terbuka agenda pemeriksaan alat bukti/saksi Pemohon dan Termohon, Saksi Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada keberatan tertulis terkait Silon bermasalah pada masa perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen pemenuhan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada tanggal 3 – 7 Juni 2024. Dengan demikian tidak benar atas dalil atau tuduhan Pemohon yang menyatakan “Bahwa Pemohon menemukan banyak kekurangan dalam penggunaan aplikasi SILONKADA oleh TERMOHON yang merugikan Pemohon.
9. Bahwa terdapat fakta yang tidak bisa terbantahkan oleh Pemohon, adanya penginputan data pendukung tambahan oleh Pemohon sebanyak 69 pendukung setelah selesai generate model B Penyerahan dan B Jumlah Dukungan oleh bakal pasangan calon. Dengan demikian dalil atau tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa “Terjadinya Perbedaan Pembacaan Data Hasil *Generate* jumlah dukungan pada perbaikan kesatu. Generate jumlah dukungan dengan sebaran 21 kecamatan. Jumlah dukungan pada hasil generate terdiri dari Data BMS Vermin awal dan Upload Baru pada perbaikan kesatu. Pada hasil generate, jumlah dukungan 16.230 yang pemohon serahkan berdasarkan Model B jumlah dukungan KWK. Tetapi pada Berita Acara KPU Kabupaten Sikka Nomor189/PL.02.2-BA/5307/2024, Tanggal 18 Juni 2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dukungan bakal pasangan



calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka oleh Termohon sebanyak 16.299 adalah tidak benar dan tidak berdasar dan terkesan mencari-cari alasan untuk menyalakan Termohon.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dari permohonan ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten Sikka Nomor 189/PL.02.2-BA/5307/2024, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka (Selanjutnya disebut "KPU Sikka) pada tanggal tanggal 18 Juni 2024

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka (Selanjutnya disebut "Bawaslu Sikka") pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/53.5310/VI/2024 dengan melakukan perbaikan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dan dicatat dalam Buku Register tanggal 29 bulan Juni tahun 2024 dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/53.5310/VI/2024.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*".

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "Perbawaslu") Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan "*dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan a. Dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rapat pleno; atau b. Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (5) yang menyatakan "*Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon*".



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Sikka berpendapat permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Sikka menetapkan Berita Acara Nomor: 189/PL.02.2-BA/5307/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka pada tanggal 18 Juni 2024 yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kesatu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:

(1)...,

(2)...,

(3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.”;*

(4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Sikka berpendapat permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa pemilihan

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sikka Nomor : 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka, penyerahan dukungan bakal pasangan calon atas nama Pemohon dinyatakan lengkap dan diterima.



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sikka Nomor : 177/PL.01.04/BA/5307/2024 tanggal 1 Juni 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka (selanjutnya disebut “BA 177”) status verifikasi administrasi Pemohon. dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan penyerahan perbaikan kesatu.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sikka Nomor : 182/PL.02.2-BA/5307/2024 tanggal 7 Juni 2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sikka, penyerahan perbaikan kesatu dokumen persyaratan dukungan Pemohon dinyatakan lengkap dan diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 angka 4 menyatakan:

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Menimbang Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 39 huruf b menyatakan:

Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan :

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu yang menyatakan, “(1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka yang berkedudukan di Kabupaten Sikka dengan alamat Jalan Eltari Dalam, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Sikka adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Berita Acara Nomor 189/PL.02.2-BA/5307/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 ayat (9) menyatakan “yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang



selanjutnya disebut KPU Kabupaten/kota adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Walikota;”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan “*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu yang menyatakan, “(2) *Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Sikka memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SIKKA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Sikka beralamat Jl Litbang Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 143 ayat (1), (2), (3) Jucnto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan:

(1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*

(2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*

(3) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat*”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:



(1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*

(2) *Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok – pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Musyawarah telah melaksanakan Musyawarah Tertutup yang selama 2 (dua) hari yakni pada tanggal 30 bulan Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 01 bulan Juli tahun 2024 yang menghasilkan ketidak sepakatan Musyawarah Tertutup sehingga harus dilanjutkan dengan proses Musyawarah terbuka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 Jo Pasal 32 ayat 1 Perbawaslu Penyelesaian sengketa Pemilihan yang menyatakan bahwa *dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Musyawarah secara Terbuka;*

Menimbang bahwa pemohon keberatan terhadap penetapan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor : 189/PL.02.2-BA/5307/2024, Tanggal 18 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”) yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual kesatu (**Vide Bukti P1 dan Bukti T.44**);

Menimbang bahwa penetapan Objek Sengketa berdasarkan verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap dokumen syarat dukungan Pemohon yang diunggah kedalam sistem informasi pencalonan kepala daerah (selanjutnya disebut Silon) berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor : 177/PL.01.4-BA/5307/2024, tanggal 1 Juni 2024 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka (selanjutnya disebut "BA 177") yang menyatakan jumlah dokumen syarat dukungan pemohon yang diserahkan kepada termohon sebanyak 26.462 (**Vide Bukti P2 dan Bukti T.23, T.39**);

Menimbang bahwa berdasarkan BA 177 menyatakan hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan pemohon adalah 8.313 memenuhi syarat, 8.620 belum memenuhi syarat dan 9.529 tidak memenuhi syarat, sehingga pemohon diberikan kesempatan untuk mengikuti tahapan penyerahan perbaikan kesatu untuk menambah jumlah dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat. (**Vide Bukti P2 dan Bukti T.23,T.39**);

Menimbang bahwa berdasarkan Tanda Terima Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sikka tanggal 7 Juni 2024 yang ditetapkan termohon menyatakan pemeriksaan dokumen bentuk fisik dengan jenis dokumen model B jumlah dokumen dukungan.KWK dinyatakan ada serta pemenuhan syarat jumlah dan sebaran dukungan dinyatakan memenuhi syarat dengan total dukungan yang diserahkan melalui silon sebanyak 24.612. (**Vide Bukti T.32**);

Menimbang bahwa berdasarkan Objek Sengketa, hasil pemeriksaan dokumen syarat dukungan pemohon sebanyak 16.299 adalah 5.343 dinyatakan memenuhi syarat, 2.289 dinyatakan belum memenuhi syarat, 8.667 dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga total dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu adalah 15.945. (**Vide Bukti P1 dan Bukti T.44**);

Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan tidak terpenuhinya syarat minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka tahun 2024 adalah karena masalah pada SILON.

Menimbang bahwa berdasarkan percakapan antara Admin SILON pemohon atas nama Maria Stevanie dan Admin SILON termohon atas nama Cornelia Wihelmina Jita Pati melalui media sosial *whatsapp* pada tanggal 07 Juni 2024 antara jam 12.18 sampai dengan 14.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditanggal 07 Juni 2024 menyatakan terjadi kendala penggunaan SILON oleh admin SILON pemohon dan ditanggapi oleh admin SILON termohon dengan menjelaskan kendala tersebut terjadi karena kesalahan format pengisian di dalam file *excel* yang diunggah kedalam SILON (**Vide Bukti T.29**);



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Densius Ardiles Regi menerangkan pada saat mengunggah dokumen syarat dukungan pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu atau setidaknya pada suatu waktu di antara tanggal 03 sampai dengan 07 Juni 2024 terjadi kendala penggunaan SILON dengan kode 502 *bad gateway* atau *page expired* sebanyak 1 kali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Cornelia Wihelmina Jita Pati menerangkan terhadap penyampaian oleh admin SILON pemohon mengenai kendala penggunaan SILON dengan kode 502 *bad gateway* atau *page expired* sebanyak 1 kali pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu atau setidaknya pada suatu waktu di antara tanggal 03 sampai dengan 07 Juni 2024, saksi menjelaskan kendala tersebut terjadi karena kesalahan format pengisian di dalam file *excel* yang diunggah kedalam SILON;

Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak menjelaskan variabel penyebab dokumen syarat dukungan pemohon yang diunggah kedalam SILON dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Cornelia Wihelmina Jita Pati menerangkan saksi telah menjelaskan proses verifikasi administrasi dilakukan oleh admin pemohon bersama verifikator untuk menentukan status memenuhi syarat, belum memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat terhadap dokumen syarat dukungan pemohon berdasarkan kriteria di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2024.



Menimbang bahwa saksi atas nama Cornelia Wihelmina Jita Pati menerangkan pemberian status memenuhi syarat terhadap dokumen syarat dukungan dilakukan apabila isian data didalam SILON sama, tidak memiliki status pekerjaan yang dilarang, usia minimal pemilih, atau sudah pernah kawin, serta kesesuaian antara dokumen pendukung dengan yang ada di dalam SILON.

Menimbang bahwa saksi atas nama Cornelia Wihelmina Jita Pati menerangkan status tidak memenuhi syarat diberikan apabila terdapat ketidakcocokan dokumen pendukung dengan data yang ada di dalam SILON.

Menimbang bahwa saksi atas nama Cornelia Wihelmina Jita Pati menerangkan status belum memenuhi syarat diberikan apabila terdapat nomor induk kependudukan dengan

indikasi kegandaan eksternal serta untuk tahapan perbaikan disesuaikan dengan surat KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 45 ayat (1) Jo ayat (3) yang menyatakan:

(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) ...

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 48 ayat 1 dan 2 menyatakan:

(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan

b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan Ayat (3) menyatakan:

(1) ...

(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:



a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan 532") pada BAB III huruf B angka 2 huruf a angka 1) menyatakan:

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

1) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);



Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Sikka Nomor 703 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan KPU Sikka") menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebanyak 24.423 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 11 Kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, Keputusan 532, Keputusan KPU Sikka maka jumlah syarat dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sikka adalah 10% dari total daftar pemilih tetap atau setara dengan 24.423 dukungan dengan sebaran minimal sebanyak 11 Kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan 532 menyatakan Pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dilakukan dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Surat Dinas 815") menyatakan perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 7 Juni 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas 815 menyatakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Dukungan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 18 Juni 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas 815 menyatakan Pelaksanaan Perbaikan Kesatu dan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan dilakukan dengan ketentuan :

- a. perbaikan kesatu dokumen syarat dapat dilakukan oleh Pasangan Galon perseorangan yang berdasarkan berita acara rekapitulasi verifikasi administrasi syarat dukungan dinyatakan sudah memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran.
- b. pasangan calon perseorangan yang sudah memenuhi syarat disarankan untuk melakukan perbaikan atas dukungan yang belum memenuhi syarat.
- c. pasangan calon perseorangan dapat mengajukan dukungan perbaikan berupa :
 - 1) dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada penyerahan dokumen syarat dukungan; dan/atau
 - 2) dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan telah diperbaiki atau dilengkapi
- d. pasangan calon perseorangan memastikan jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan.
- e. dalam melakukan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan, Pasangan Calon perseorangan menyerahkan naskah asli bentuk fisik dan bentuk digital formulir jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) yang diperoleh dari Silon serta naskah asli bentuk digital surat pernyataan pendukung (Model B.1-KWK•PERSEORANGAN).
- f. status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika :



- 1) dokumen jumlah dukungan lengkap;
 - 2) dokumen jumlah dukungan sesuai; dan
 - 3) surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung memenuhi kekurangan jumlah dukungan dan sebaran dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi.
- g. status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika :
- 1) dokumen jumlah dukungan tidak lengkap;
 - 2) dokumen jumlah dukungan tidak sesuai; dan/atau
 - 3) surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung tidak memenuhi kekurangan jumlah dukungan dan/atau sebaran dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi.
4. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap data dan dokumen dukungan yang statusnya diterima pada penyerahan perbaikan kesatu.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (selanjutnya disebut "Surat Dinas 959") menyatakan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen dukungan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 18 Juni 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas 959 menyatakan Rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2024

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas 959 menyatakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:
 - 1) dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
 - 2) formulir Model 8.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;



- 3) nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
- 4) pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- 5) pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- 6) pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;
- 7) pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- 8) data pendukung tidak terdaftar memiliki hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar pemilih sementara Pemilihan. dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
- 9) alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan,



- b. Dalam hal 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan meliputi kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan, dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- c. Dalam hal 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan pada satu tingkat Pemilihan, dukungan ganda tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat dan selanjutnya diklarifikasi pada masa verifikasi faktual kesatu.

2. Setelah melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan dengan penyesuaian ketentuan sebagai berikut :

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menjumlahkan dukungan pada verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kesatu. Dukungan yang dijumlahkan terdiri dari dukungan yang memenuhi syarat pada verifikasi administrasi dan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
- b. Dukungan belum memenuhi syarat karena kegandaan pada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan pada tingkat pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, dikategorikan sementara sebagai dukungan memenuhi syarat untuk selanjutnya diverifikasi secara faktual.
- c. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan kesatu. Dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kesatu.
- d. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah



dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan kesatu dan tidak dapat melanjutkan tahapan selanjutnya. Dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kesatu

- e. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.VERMIN.KESATU.DUKUNGAN.KWK KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis menilai dalil pemohon yang menyatakan kegagalan mengunggah dokumen untuk memenuhi syarat minimal dukungan bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sikka tahun 2024 ke dalam SILON pada tahapan perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dikarenakan permasalahan pada SILON serta dalil pemohon yang menyatakan tidak adanya kejelasan mengenai variabel suatu dokumen syarat dukungan tidak memenuhi syarat adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon dan termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan



A. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan Objek Sengketa Proses Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan;
4. Majelis berwenang memeriksa dan memutus permohonan;
5. Permohonan tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - undang Menjadi Undang - Undang “juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 januari 2020 “juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota”



MEMUTUSKAN :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sikka pada hari Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1)**Florita Idah Djuang**, 2)**Muhajir Latif**, 3)**Yohanes Ariski**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sikka dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh

1)Florita Idah Djuang, 2)Muhajir Latif, 3)Yohanes Ariski, masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu kabupaten Sikka dan dibantu oleh Yustinus D.M. Badar, sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah

Bawaslu Kabupaten Sikka,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

ttd

(Muhajir Latif, S.Pd)

(Florita Idah Djuang, SE)

(Yohanes Ariski, SE)

Sekretaris

Ttd

(Yustinus D.M. Badar, S.IP)

Salinan Putusan dibuat sesuai dengan Aslinya
10 Juli 2024

Koordinator Sekretariat,



(Yustinus D.M. Badar, S.IP)